



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi di Kabupaten Rembang, perlu adanya pengaturan;
- b. bahwa pengaturan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dilakukan melalui Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- c. untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);
11. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2008/2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, selanjutnya disingkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang.
4. Izin Usaha Jasa Konstruksi, selanjutnya disingkat IUJK, adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten bagi orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa konstruksi.
5. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dalam rangka pemberian IUJK.
6. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dalam rangka monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan jasa konstruksi.
7. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, selanjutnya disebut Lembaga, adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Jawa Tengah.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Pemohon IUJK adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan IUJK.
10. Pemegang IUJK adalah orang perseorangan atau badan usaha yang telah memperoleh IUJK.
11. Sertifikat Badan Usaha, selanjutnya disingkat SBU, adalah tanda bukti pengakuan atas penetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha dari Lembaga.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama Penyelenggara Penerbitan IUJK

Pasal 2

- (1) Penerbitan IUJK yang berdomisili di wilayah daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- (3) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Jenis dan Bentuk Usaha yang Diberikan IUJK

Pasal 3

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi yang diberikan IUJK meliputi :
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan;
 - c. jasa pengawasan.
- (2) Bentuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang diberikan IUJK meliputi :
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha/perusahaan.

Bagian Ketiga
Klasifikasi IUJK

Pasal 4

- (1) Bidang pekerjaan yang diberikan IUJK meliputi :
 - a. bidang arsitektural;
 - b. bidang sipil;
 - c. bidang mekanikal;
 - d. bidang elektrikal; dan
 - e. bidang tata lingkungan.
- (2) Bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada sertifikasi badan usaha yang diusulkan pemohon.

Bagian Keempat
Persyaratan Permohonan IUJK

Pasal 5

Pemohon IUJK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kantor/tempat usaha tetap;
- b. memiliki pengurus, bagi yang berbentuk badan usaha/perusahaan;
- c. memiliki tenaga non-teknik tugas penuh perusahaan;
- d. memiliki tenaga teknis sesuai klasifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi yang bersangkutan (Sertifikat Keterangan Ahli/Sertifikat Keterangan Trampil) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku;
- f. memiliki peralatan perusahaan dan atau sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. memiliki neraca perusahaan tahun terakhir;
- h. memiliki akte pendirian perusahaan maupun perubahannya yang terakhir;
- i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak;
- j. memiliki izin yang diberikan oleh Pemerintah meliputi izin Gangguan dan Tanda Daftar Perusahaan.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN IUJK

Pasal 6

- (1) Pemohon IUJK mengajukan permohonan kepada Bupati melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. pemohon IUJK mengambil formulir pendaftaran di KPPT dengan menyertakan :
 1. *foto copy* IUJK yang lama dan menunjukkan aslinya bagi pemohon yang sudah pernah memiliki IUJK;
 2. *foto copy* SBU dan menunjukkan aslinya, bagi pemohon yang belum pernah memiliki IUJK;
 - b. pemohon IUJK menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi ke KPPT dengan melampirkan :
 1. *foto copy* IUJK yang lama dan menunjukkan aslinya bagi pemohon yang sudah pernah memiliki IUJK;
 2. *foto copy* SBU yang masih berlaku;
 3. daftar pengurus perusahaan, bagi yang berbentuk badan usaha/perusahaan;
 4. daftar tenaga non-teknis yang bertugas penuh di perusahaan;
 5. daftar tenaga teknis bersertifikat yang bertugas penuh di perusahaan;

6. daftar dan foto peralatan perusahaan yang dimiliki;
 7. neraca perusahaan tahun terakhir;
 8. *foto copy* surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan izin gangguan yang masih berlaku,
 9. *foto copy* akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 10. *foto copy* nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak;
 11. foto kantor perusahaan lengkap dengan papan nama perusahaan;
 12. surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai cukup.
- (2) KPPT memberikan nomor urut pendaftaran dan tanda/bukti terima kepada pemohon IUJK.

Pasal 7

- (1) Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan pemeriksaan di lokasi (kantor/tempat usaha) pemohon IUJK.
- (2) Tim Verifikasi memberikan laporan hasil verifikasi dokumen dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi penerbitan IUJK bagi Pemohon IUJK yang memenuhi persyaratan kepada Bupati melalui Kepala KPPT.
- (3) Tim Verifikasi mengembalikan dokumen permohonan bagi Pemohon IUJK yang tidak memenuhi persyaratan kepada Kepala KPPT dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.
- (4) Kepala KPPT menyampaikan penolakan permohonan IUJK secara tertulis kepada Pemohon IUJK dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

Pasal 8

- (1) Bupati menandatangani IUJK berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi.
- (2) Kepala KPPT menyerahkan IUJK kepada Pemohon IUJK.

Pasal 9

IUJK diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan.

BAB IV

PERUBAHAN DATA IUJK

Pasal 10

Perubahan data yang meliputi perubahan pengurus, bentuk usaha, nama, pemilik, tempat usaha, kegiatan usaha dan bidang pekerjaan harus dilaksanakan melalui permohonan IUJK baru.

BAB V

TIM VERIFIKASI DAN TIM MONITORING EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemberian IUJK dan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi, Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Tim Monitoring Evaluasi.
- (2) Tim Verifikasi bertugas :
 - a. melakukan verifikasi dokumen;
 - b. melakukan pemeriksaan di lokasi;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penerbitan IUJK.

- (3) Tim Monitoring Evaluasi bertugas :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang IUJK atas pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi;
 - b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan daftar ulang IUJK.

BAB VI

DAFTAR ULANG IUJK

Pasal 12

Pemegang IUJK wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

- (1) Daftar ulang IUJK dilakukan di KPPT dengan menunjukkan IUJK yang masih berlaku.
- (2) Bupati memberikan legalisasi IUJK dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Tim Monitoring Evaluasi.
- (3) Legalisasi IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti telah dilakukan daftar ulang.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 07 Pebruari 2011

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 07 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd.

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 7

PERSYARATAN TENAGA TEKNIK MINIMAL

A. JASA KONSTRUKSI

No	Gred	Tenaga Teknik							
		PJT				PJB			
		Jml	Pddk	KK	PK	Jml	Pddk	Ka.K	PK
1	1	Tidak dipersyaratkan				Tidak dipersyaratkan			
2	2	1	SMKTeknik	Bersertifikat	2	Tidak dipersyaratkan			
3	3	1	SMKTeknik	Bersertifikat	3	Tidak dipersyaratkan			
4	4	1	SMKTeknik	Bersertifikat	4	Tidak dipersyaratkan			
5	5	1	D3 Teknik	Bersertifikat	2	1	D3 Teknik	Bersertifikat	2
6	6	1	D3 Teknik	Bersertifikat	3	1	D3 Teknik	Bersertifikat	3
7	7	1	D3 Teknik	Bersertifikat	4	1	D3 Teknik	Bersertifikat	4

B. JASA KONSULTANSI

No	Gred	Tenaga Teknik							
		PJT *				PJB/PJL **			
		Jml	Pddk	KK	PK	Jml	Pddk	Ka.K	PK
1	1	1	Sarjana Teknik	Bersertifikat	3	1	Sarjana Teknik	Bersertifikat	3
2	2	1	Sarjana Teknik	Bersertifikat	4	2	Sarjana Teknik	Bersertifikat	4
3	3	1	Sarjana Teknik	Bersertifikat	6	2	Sarjana Teknik	Bersertifikat	4
4	4	1	Sarjana Teknik	Bersertifikat	8	***	Sarjana Teknik	Bersertifikat	6

Keterangan :

No : Nomor

PJT : Penanggung jawab Teknik

PJB : Penanggung jawab Bidang

PJL : Penanggung jawab Layanan

Jml : Jumlah

Pddk: Pendidikan

KK : Keterampilan Kerja

Ka.K : Keahlian Kerja

PK : Pengalaman Kerja (dalam tahun)

SMK : Sekolah Menengah Kejuruan

* : dapat dirangkap penanggung jawab usaha dengan latar belakang yang relevan

** : dapat dirangkap PJT dengan latar belakang yang relevan

*** : jumlah sesuai dengan bidang/ layanan

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL

A. Pekerjaan Perumahan Permukiman

NO.	GREED	JENIS PERALATAN		JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3		4	5
1	Gred 1	▶	Tidak dipersyaratkan	-	
2	Gred 2	▶	<i>Truck</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Sewa
3	Gred 3	▶	<i>Truck</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Concrete Vibrator</i>	1 (satu) unit	Sewa
4	Gred 4	▶	<i>Truck</i>	3 (tiga) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Concrete Vibrator</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Water Pas / Theodolit</i>	1 (satu) unit	Sewa
5	Gred 5	▶	<i>Truck</i>	3 (tiga) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	2 (dua) unit	Sewa
		▶	<i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Concrete Vibrator</i>	2 (dua) unit	Sewa
		▶	<i>Water Pas / Theodolit</i>	2 (dua) unit	Sewa
		▶	<i>Crane</i>	1 (satu) unit	Sewa
6	Gred 6, 7	▶	<i>Truck</i>	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Concrete Vibrator</i>	1 (satu) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Water Pas / Theodolit</i>	2 (dua) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Meja Gambar</i>	2 (dua) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Crane</i>	1 (satu) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Milik sendiri

B. Pekerjaan Jalan Jembatan

NO.	GRED	JENIS PERALATAN		JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3		4	5
1	Gred 1	▶	Tidak dipersyaratkan	-	
2	Gred 2	▶	<i>Truck</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Wales</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	Kompresor	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Asphalt Sprayer</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	Pompa Air	1 (satu) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Sewa
3	Gred 3	▶	<i>Truck</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Wales</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Asphalt Sprayer</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	Kompresor	1 (satu) unit	Sewa
		▶	Pompa Air	1 (satu) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Sewa
4	Gred 4	▶	<i>Truck</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Wales</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	1 (satu) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Asphalt Sprayer</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	Kompresor	1 (satu) unit	Sewa
		▶	Pompa Air	1 (satu) unit	Milik sendiri
5	Gred 5	▶	<i>Truck</i>	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Wales</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Concrate Vibrator</i>	1 (satu) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Motor Greder</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Asphalt Sprayer</i>	2 (dua) unit	Sewa
		▶	<i>Stamper</i>	2 (dua) unit	Milik sendiri
		▶	Kompresor	1 (satu) unit	Sewa
6	Gred 6, 7	▶	<i>Truck</i>	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Wales</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Concrate Vibrator</i>	1 (satu) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Motor Greder</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Asphalt Sprayer</i>	2 (dua) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Beton Molen</i>	2 (dua) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Stamper</i>	2 (dua) unit	Milik sendiri
		▶	Kompresor	1 (satu) unit	Milik sendiri

C. Pekerjaan Irigasi dan Drainase

NO.	GRED	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 1	▶ Tidak dipersyaratkan	-	
2	Gred 2	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Water Pass / Theodolit</i> ▶ <i>Stamper</i>	1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa
3	Gred 3	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Water Pass / Theodolit</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Stamper</i>	3 (tiga) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Sewa Milik sendiri Sewa Sewa Milik sendiri
4	Gred 4	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Water Pass / Theodolit</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Walker</i>	3 (tiga) unit 2 (dua) unit 2 (dua) unit 2 (dua) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit	Sewa Milik sendiri Sewa Sewa Milik sendiri Sewa
5	Gred 5	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Water Pass / Theodolit</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Dosser</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Eksavator</i> ▶ <i>Walker</i>	3 (tiga) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Milik sendiri Milik sendiri Sewa Milik sendiri Sewa Milik sendiri Sewa Sewa
6	Gred 6, 7	▶ <i>Truck</i> ▶ <i>Pompa Air</i> ▶ <i>Water Pass / Theodolit</i> ▶ <i>Stamper</i> ▶ <i>Dosser</i> ▶ <i>Beton Molen</i> ▶ <i>Eksavator</i> ▶ <i>Walker</i>	3 (tiga) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit 3 (tiga) unit 1 (satu) unit 3 (tiga) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit	Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri

D. Pekerjaan Bendung Bendungan

NO.	GRED	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 1	▶ Tidak dipersyaratkan	-	

2	Gred 2	▶	<i>Truck</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	Pompa Air	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Water Pass / Theodolit</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Sewa
3	Gred 3	▶	<i>Truck</i>	2(dua) unit	Sewa
		▶	Pompa Air	1 (satu) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Water Pass / Theodolit</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Sewa
4	Gred 4	▶	<i>Truck</i>	2 unit (dua)	Sewa
		▶	<i>Vibrator Concrete</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	Pompa Air	2 (dua) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	2 unit (dua)	Milik sendiri
		▶	<i>Water Pass / Theodolit</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Walker</i>	1 (satu) unit	Sewa
5	Gred 5	▶	<i>Truck</i>	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	Pompa Air	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Water Pass / Theodolit</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Stamper</i>	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Dosser</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Beton Molen</i>	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Eksavator</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶	<i>Walker</i>	1 (satu) unit	Sewa
6	Gred 6, 7	▶	<i>Truck</i>	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	Pompa Air	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Water Pass / Theodolit</i>	1 (satu) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Stamper</i>	3 (tiga) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Dosser</i>	1 (satu) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Beton Molen</i>	4 (empat) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Eksavator</i>	1 (satu) unit	Milik sendiri
		▶	<i>Walker</i>	1 (satu) unit	Milik sendiri

E. Pekerjaan Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Limbah

NO.	GRED	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 1	▶ Tidak dipersyaratkan	-	
2	Gred 2	▶ <i>Truck</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶ <i>Beton Molen</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶ Pompa Air	1 (satu) unit	Sewa
		▶ <i>Stamper</i>	1 (satu) unit	Sewa
		▶ Alat potong dan setelan pipa	1 (satu) unit	Sewa

3	Gred 3	▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶	<i>Truck</i> <i>Beton Molen</i> Pompa Air <i>Stamper</i> Alat potong dan setelan pipa <i>Water Pass / Theodolit</i>	2(dua) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa
4	Gred 4	▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶	<i>Truck</i> Pompa Air <i>Water Pass / Theodolit</i> <i>Stamper</i> <i>Beton Molen</i> 	2 unit (dua) 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu)unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa
5	Gred 5	▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶	<i>Truck</i> Pompa Air <i>Water Pass / Theodolit</i> <i>Stamper</i> <i>Beton Molen</i> <i>Crane</i> <i>Alat tes pipa</i> <i>Alat bor pipa</i> <i>Mesin las</i>	2 (dua) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit 2 (dua) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa
6	Gred 6, 7	▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶	<i>Truck</i> Pompa Air <i>Water Pass / Theodolit</i> <i>Stamper</i> <i>Beton Molen</i> <i>Crane</i> <i>Alat tes pipa</i> <i>Alat bor pipa</i> <i>Mesin las</i>	3 (tiga) unit 3 (tiga) unit 2 (dua) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit	Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. REMBANG
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

EDD DJOKO PRASETIJO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590911 198203 1 015